



**PUTUSAN**  
**Nomor 493 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA BALIKPAPAN**, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Daud Pirade, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1756/HUK, tanggal 9 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT SINAR ARUNG PAKKARAJA**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 115, RT.38, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Sudarman, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Jonson Siburian, M.H., M.Th., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Firm "Jodi" Advokat & Legal Consultant* Dr Jonson Siburian, M.H.,M.Th, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-276/2018, Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/545/KDAWP-PTNH/2016, Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016, Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016, Nomor: 591/548/KDAWP-PTNH/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-276/2018, Tanggal, 30 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/545/KDAWP-PTNH/2016, Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016, Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016, Nomor: 591/548/KDAWP-PTNH/2016, atas nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat di dalam perkara ini belum ada Putusan dari Peradilan Perdata dan Peradilan Pidana (*Exceptie Van Connexiteit*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

34/G/2018/PTUN-SMD., tanggal 29 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 112/B/2019/PT.TUN-JKT., tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2019/PT.TUN.JKT., *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/G/2018/PTUN.SMD., dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Juli 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa, yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-276/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/545/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/546/KDAWP-PTNH/2016; Nomor: 591/547/KDAWP-PTNH/2016; dan Nomor: 591/548/KDAWP-PTNH/2016 Atas Nama Sudarman bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Arung Pakkaraja didasarkan kepada putusan peradilan perdata dan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap, dengan demikian bertentangan dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), sehingga Surat Keputusan Walikota Balikpapan patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA BALIKPAPAN;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/2019